

## DAFTAR PUSTAKA

- Annissa Mutia. (2021). *Prevelensi Stunting Balita Indonesia tertinggi ke-2 di Asia Tenggara*. URL: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/25/prevalensi-stunting-balita-indonesia-tertinggi-ke-2-di-asia-tenggara>. Di akses pada tanggal 23 Februari 2023.
- Dimas Bayu. (2022). *Prevelensi stunting di Indonesia Capai 24,4% pada 2021*. URL: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/prevalensi-stunting-di-indonesia-capai-244-pada-2021>. Di akses pada tanggal 23 Februari 2023
- Fitri, A. D., Auwsia, A. Y., & Sendow, J. F. (2020). Faktor faktor yang mempengaruhi fenomena stunting pada balita di masa pandemi covid-19.
- Halimah, N., & Suintin, S. (2020). Proyeksi dan Pemetaan Wilayah Sebaran Balita Stunting Di Kota Makassar Berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG). *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 173-184.
- Indah Budiastutik, & Muhammad Zen Rahfiludin. (2019). Faktor Risiko Stunting pada anak di Negara Berkembang.
- Mahadewi, I. G. A. (2021). A CRITICAL REVIEW OF STUNTING, RISK FACTORS AND PREVENTION ON TODDLERS IN INDONESIA. *International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD)*, 3(2), 58-61.
- MASTALDIAH, M. (2020). *POLITICAL WILL PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM MENGATASI STUNTING* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).
- Muhammad Said. (2023). *DPPKB Catat 3.318 Kasus Stunting di Makassar, Pola Asuh Jadi Pemicu*. URL: <https://www.sonora.id/read/423649078/dppkb-catat-3318->

*kasus-stunting-di-makassar-pola-asuh-jadi-pemicu*. Diakses pada tanggal 23. Februari 2023

Nurak, A., & Bakri, H. (2022). PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DALAM PENANGGULANGAN STUNTING. *DINAMIS*, 19(1 Juli), 58-64.

Nurbaya, N., Nurcahyani, I. D., Khomeiny, M., & Chandra, W. (2022). Pelatihan Keterampilan Konseling Gizi pada Kader Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Panambungan, Makassar: Nutrition Counseling Skill Training for Posyandu Cadres in the Work Area of Panambungan Health Center, Makassar.

Padja Iswara. (2023). *Prevalensi Balita Stunting Sulawesi Selatan Capai 27,2% pada 2022, Berikut Sebaran Wilayahnya*. [URL:https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/13/prevalensi-balita-stunting-sulawesi-selatan-capai-272-pada-2022-berikut-sebaran-wilayahnya](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/13/prevalensi-balita-stunting-sulawesi-selatan-capai-272-pada-2022-berikut-sebaran-wilayahnya). Diakses pada tanggal 02 Maret 2023.

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.

Permanasari, Y., Permana, M., Pambudi, J., Rosha, B. C., Susilawati, M. D., Rahajeng, E., & Prasodjo, R. S. (2020). Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 30(4).

Putra, P. (2022). Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Perbaikan Gizi Berdasarkan Undang-Undang Sebuah Studi Pustaka. *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, 1(1), 1046-1052.

Rahayu, A., Yulidasari, F., Putri, A. O., & Anggraini, L. (2018). BUKU REFERENSI Study Guide–Stunting Dan Upaya Pencegahannya

Bagi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat. *Cetakan ke-1. Yogyakarta. CV Min.*

Renyoet, B. S. (2013). *Hubungan pola asuh dengan kejadian stunting anak usia 6-23 bulan di wilayah pesisir kecamatan tallo kota makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Hassanuddin).

Riyadh, N. A., Batara, A. S., & Nurlinda, A. (2023). Efektivitas Kebijakan dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang. *Journal of Muslim Community Health*, 4(1), 1-17.

Rudmini, F. (2020). *Strategi Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Prevalensi Stunting Pada Anak Balita di Kabupaten Simeulue* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

Saputri, R. A. (2019). Upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 2(2), 152-168.

Solihah, R., & IP, S. Perihal Pemerintah dan Yang Diperintah. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, 63.

Suaib, F., Mas'ud, H., & Rusneni, G. A. PERSEBARAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA BALITA STUNTING DI KELURAHAN BAKUNG PADA SAAT PANDEMI COVID.

Sudarman, S., Aswadi, A., Syamsul, M., & Gabut, M. (2021). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Pannambungan Kota Makassar.

Suhroh, L., & Pradana, G. W. (2021). Peran Pemerintah Desa Ko'Olan Dalam Penekanan Stunting Melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bangkalan. *Publika*, 93-104.

Syarif, S. N. (2022). *Hubungan Faktor Ibu dengan Kejadian Stunting Balita Usia 0-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Tahun 2021* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.

UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.

Wahyudi, B. F., Indarwati, R., & Wahyudi, B. F. (2014). Analisis faktor yang berkaitan dengan kasus gizi buruk pada balita. *Jurnal Pediomaternal*, 3(1), 83-91.

Wijayanti, K. D., Risyad, A., Fitriasiwi, A. H., Almaas, A. F., Hidayati, E. N., Rahma, M. A., ... & Annisyah, N. (2022). Upaya Pencegahan Stunting Di Kelurahan Pasar Kliwon. *Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(6), 332-338.

Yanti, N. D., Betriana, F., & Kartika, I. R. (2020). Faktor Penyebab Stunting Pada Anak: Tinjauan Literatur. *Real In Nursing Journal*, 3(1), 1-10.

Yudiana, T. (2022). Strategi Penguatan SDM dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Good Governance*.

Yunus, P. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Stunting di Puskesmas Antang Kota Makassar. *Window of Public Health Journal*, 1285-1294.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **LAMPIRAN SURAT**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245

Telepon (0411) 585024 Fax (0411) 585024

Laman [www.fisip.unhas.ac.id](http://www.fisip.unhas.ac.id)

Nomor: 3993/UN4 8.1/ PT.01.04/2023

7 Juni 2023

Lamp. :

Hal : **Permohonan Izin Melakukan  
Penelitian/Wawancara**

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
cq Bidang Penyelenggaraan Pelayanan  
Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut ini :

Nama : Anni Mujahida Kamal  
Nomor Pokok : E051201033  
Departemen : Ilmu Pemerintahan  
Alamat : Jl. Borong Raya II Lr. Tembaga Makassar  
Nomor Hp. : 081346191476

Bermaksud untuk melakukan penelitian lapangan/kepustakaan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**"PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN STUNTING DI KOTA MAKASSAR"**

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian yang dimaksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan,



Tembusan :  
1. Dekan Fisip Unhas  
2. Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
3. Kassubbag. Akademik  
4. Pertiinggal.





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **25552/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.  
Lampiran : - Walikota Makassar  
Perihal : **Izin penelitian**

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 3993/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 07 Juni 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ANNI MUJAHIDA KAMAL**  
Nomor Pokok : **E051201033**  
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**  
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km., 10 Makassar**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN STUNTING DI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **13 September s/d 13 November 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 11 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**  
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth  
1. (Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor: 070/415/SKP/SB/DPMPSTP/9/2023

**DASAR:**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/415/SKP/SB/DPMPSTP/9/2023, Tanggal 11 September 2023
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 416/SKP/RekoTeknis/9/2023

**Dengan Ini Menerangkan Bahwa :**

Nama : ANNI MUJAHIDA KAMAL  
NIM / Jurusan : E051201033 / Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar  
Lokasi Penelitian : Terlampir,-  
Waktu Penelitian : 13 September 2023 - 13 November 2023  
Tujuan : Skripsi  
Judul Penelitian : "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN STUNTING DI KOTA MAKASSAR"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email [bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com](mailto:bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com).
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



**Ditetapkan di Makassar**

**Pada tanggal: 2023-09-14 09:05:21**



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

**A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.**

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertinggal,-



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS KESEHATAN**

**Jl. Teduh Bersinar No. 1 Makassar**

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**  
**No surat : 440 /248/PSDK /IV/2023**

Bersama dengan surat ini menerangkan bahwa :

Nama : **Anni Mujahida Kamal**  
NIM : E051201033  
Jurusan : S1 Ilmu Pemerintahan  
Institut : Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar

**Judul** : Peran Pemerintah daerah dalam Penanganan Stunting di Kota Makassar

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di kantor Dinas kesehatan Kota Makassar Propinsi Sulawesi selatan, pada tanggal 13 September 2023 sampai Dengan 13 November 2023

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 Oktober 2023

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Makassar



**Dr. Nursalah Sirajuddin, M. kes**

Pangkat : Pembina TK I / IV B

NIP : 19730112 2006042012



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 070/1708/DPPPA/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ANNI MUJAHIDA KAMAL  
NIM/ Jurusan: E051201033/Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)/UNHAS  
Alamat : Jl. P.Kemerdekaan Km.10 Makassar

Benar telah melakukan Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Mulai tanggal 13 September s/d 13 November 2023 dengan Judul :

**“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN STUNTING DI KOTA MAKASSAR”.**

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 07 November 2023

**KEPALA DINAS**

**ACHI SOLEMAN, S.STP, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19770831 199511 2 001



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jend. Achmad Yani No. 2 Makassar 90111 Telp (0411) 3636418 Faks (0411) 3636418  
Bkb.makassar@gmail.com Home Page : <http://www.bkbkotamakassar.com>

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**NO : 4170 /DPPKB /800/XI/2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAHRUDDIN, S.Sos., M.Adm.Pemb.**  
NIP : **19720710 199312 1 001**  
Jabatan : **Pt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB**


Dengan ini menyatakan bahwa Peneliti yang tersebut di bawah ini:

Nama : **ANNI MUJAHIDA KAMAL**  
NIM/ Jurusan : **E051201033 / ILMU PEMERINTAHAN**  
Program Studi : **(S1) UNHAS**  
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km, 10 Makassar**  
Judul Skripsi : **"PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN STUNTING DI KOTA MAKASSAR"**

Benar telah melakukan penelitian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar sebagai bahan penyusunan Skripsi pada tahap akhir perkuliahan.

Demikian Surat keterangan ini di buat untuk dijadikan bahan tindak lanjut seperlunya.

Ditetapkan : di Makassar  
Pada tanggal : 01 November 2023  
Pt. **KEPALA DINAS,**

  
**SYAHRUDDIN, S.Sos., M.Adm.Pemb**  
Pangkat : Pembina Tk. 1  
Nip. 19720710 199312 1 001

Tembusan :

1. Bapak Walikota Makassar (sebagai laporan)
2. Universitas Hasanuddin Makassar
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Pertiinggal.

# **LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA**

**DOKUMENTASI DI DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR**



**DOKUMENTASI DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA MAKASSAR**





**DOKUMENTASI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**



## DOKUMENTASI DI PUSKESMAS MANGASA KOTA MAKASSAR



## DOKUMENTASI BERSAMA MASYARAKAT





**LAMPIRAN**  
**UNDANG-UNDANG**



**WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Air Susu Ibu merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu yang merupakan hak mutlak bayi perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu kepada bayi;
  - b. bahwa sesuai Pasal 129 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka Pemerintah Kota Makassar perlu mengatur mengenai Pemberian Air Susu Eksklusif dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4965);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 56790);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama kota Ujungpandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR**

**dan**

**WALIKOTA MAKASSAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar
2. Walikota adalah walikota Makassar
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi program penyelenggaraan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
6. Tenaga Kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi, perawat, bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dan dokter spesialis anak.
7. Penyelenggara adalah pejabat, pegawai atau orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tempat kerja dan tempat sarana umum.
8. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah satu-satunya makanan yang tepat untuk bayi usia 0 – 6 bulan dan dilanjutkan sampai 2 tahun.
9. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
10. Bayi adalah anak yang baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
13. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
14. Sarana pelayanan kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi poliklinik kesehatan, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan, rumah sakit dan laboratorium klinik, bidan praktek swasta, dan tempat-tempat praktek dokter.

15. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan atau pekerjaan.
16. Bilik/RuangASI adalah tempat menyusui bayi bagi seorang ibu yang nyaman danmenjamin keamanan baik dari segi bahaya dari luar serta steril dari segi kesehatan.
17. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir.
18. Tempat sarana Umum adalahfasilitasyang disediakan dan atau diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, dan atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
19. Fasilitas khusus adalah ruangan laktasi yang digunakan untuk kegiatan menyusui atau pemerah dan menyimpan air susu ibu yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar yang ditetapkan.
20. Dunia Usaha dan Industri adalah badan-badan usaha yang berdomisili di Kota Makassar.
21. Duta ASI adalah Individu-individu terpilih dari pemilihan duta ASI Eksklusif Kota Makassar
22. Sarana pendidikan adalah institusi pendidikan baik negeri maupun swasta yang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan meliputi Perguruan Tinggi, SMU/Sederajat, SMP/Sederajat, SD/Sederajat, TK, PAUD, Lembaga Kursus dan Balai Diklat.
23. Kolostrum adalah jenis susu yang diproduksi pada tahap akhir kehamilan dan pada hari-hari awal setelah melahirkan, warnanya kekuningan dan kental serta memiliki konsentrasi gizi dan imunitas yang tinggi.
24. Informasi adalah pemberian informasi mengenai ASI Eksklusif dan IMD yang dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan atau pendampingan yang dilakukan Dinas kesehatan,tenaga kesehatan, penyelenggara pelayanan kesehatan, tenaga terlatih dan kelompok masyarakat lainnya serta SKPD terkait.
25. Sosialisasi adalah sosialisasiterkait pelaksanaan program pemanfaatan pemberianASI Eksklusif dan IMD yang dilakukan secara berkala oleh SKPD Terkait.
26. Advokasi, adalah aksi strategis dan terpadu yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program pemanfaatan pemberianASI Eksklusif dan IMD.
27. Edukasi adalah proses pengajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal kepada masyarakat terkait pelaksanaan program pemanfaatan pemberianASI Eksklusif dan IMD.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Asas**

#### **Pasal 2**

Pengaturan ASI Eksklusif berasaskan perikemanusiaan, perikeadilan, manfaat bagi ibu dan bayi, perlindungan, penghormatan terhadap hak ibu dan bayi dan tidak *diskriminatif*.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

- a. memberi rasa nyaman dan aman pada bayi serta meningkatkan ikatan cinta dan kasih sayang antara ibu dan bayi;

- b. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan bayi;
- c. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya;
- d. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Dunia usaha dan industri terhadap pemberian ASI Eksklusif; dan
- e. mendorong pelaksanaan IMD.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. air susu ibu eksklusif;
- b. inisiasi menyusui dini;
- c. kewajiban dan tanggung jawab pemerintah kota;
- d. kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat ;
- e. kewajiban dan tanggung jawab badan usaha dan industry;
- f. standar bilik/ruang asi;
- g. tempat kerja dan tempat sarana umum;
- h. informasi, edukasi, sosialisasi;
- i. koodinasi dan kerjasama;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pendanaan;
- l. sanksi administrasi;
- m. ketentuan pidana;
- n. ketentuan peralihan;
- o. penutup.

### **BAB IV AIR SUSU IBU EKSKLUSIF**

#### **Pasal 5**

Setiap ibu yang melahirkan wajib memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya kecuali ada indikasi medis.

#### **Pasal 6**

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh dokter.
- (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (3) Dalam hal tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V INISIASI MENYUSU DINI**

#### **Pasal 7**

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Sarana Pelayanan Kesehatan wajib melakukan IMD terhadap bayi segera setelah lahir, kecuali dengan indikasi medis.

- (2) Inisiasi menyusui dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu paling singkat selama 1 (satu) jam.

### **Pasal 8**

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Sarana Pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayinya.

### **Pasal 9**

Tenaga Kesehatan dan/atau Penyelenggara Sarana Kesehatan dilarang melakukan kegiatan promosi Susu Formula Bayi kepada Ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan sebagai pengganti ASI.

## **BAB VI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Bagian Kesatu Pemerintah Kota**

### **Pasal 10**

Kewajiban dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:

- a. melindungi hak hidup ibu dan hak hidup bayi;
- b. memenuhi pemenuhan Hak atas Gizi bagi Ibu dan bayi
- c. membangun dan mengembangkan akses terhadap informasi kepada keluarga, masyarakat dan instansi vertikal mengenai Penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan dalam lingkup pemerintah daerah, instansi vertikal dan organisasi masyarakat lainnya yang terkait penggunaan ASI Eksklusif;
- e. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
- f. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
- g. menyediakan tenaga konselor menyusui di Sarana Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
- h. membina dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
- i. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;
- j. menyelenggarakan pemilihan duta ASI Eksklusif paling kurang 2 tahun sekali;
- k. pemerintah kota wajib mendorong pengadaan bilik/ruang ASI setelah terbitnya Peraturan daerah;
- l. menjamin terlaksananya pemberian ASI Eksklusif dan IMD di Kota Makassar;
- m. menjamin keterlibatan individu dan kelompok masyarakat untuk terlibat secara aktif melakukan penyebaran informasi, edukasi dan sosialisasi IMD dan ASI eksklusif; dan
- n. menyediakan sarana dan mekanisme pengaduan;

**Bagian Kedua**  
**Keluarga dan Masyarakat**

**paragraf 1**  
**Keluarga**

**Pasal 11**

- (1) Keluarga harus mendukung pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif dan IMD.
- (2) Keluarga harus memenuhi kebutuhan Gizi ibu beserta bayinya.
- (3) Setiap keluarga yang mempunyai Bayi harus menolak pemberian Susu Formula dan atau produk lainnya.

**Paragraph 2**  
**Masyarakat**

**Pasal 12**

- (1) Masyarakat bertanggung jawab terhadap terlaksananya program Penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dan IMD.
- (2) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mendukung upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam penyebaran informasi pentingnya penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dan IMD;
  - b. mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dan IMD di Sarana Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan atau kegiatan di masyarakat.
  - c. melaporkan hasil pengamatan lapangan terhadap pelaksanaan ASI Eksklusif dan IMD kepada Walikota Makassar, DPRD, Ombudsman, dan atau tempat-tempat pengaduan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - d. dapat ikut serta memilih dan atau dipilih sebagai duta ASI Eksklusif kota Makassar;

**Bagian Ketiga**  
**Dunia Usaha dan Industri**

**Pasal 13**

- (1) Dunia usaha dan industri diwajibkan memiliki bilik/ruang ASI dalam rangka mendukung ASI Eksklusif.
- (2) Dunia usaha, industri, produsen dan atau distributor susu formula bayi, ikut serta bertanggung jawab terhadap terlaksananya program Penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dunia usaha, industri, produsen dan atau distributor susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan :
  - a. promosi langsung susu formula bayi di sarana pelayanan Kesehatan.
  - b. penempatan iklan susu formula oleh produsen atau distributor dan perusahaanlain disekitar sarana pelayanan Kesehatan dengan jarak paling dekat 1000 m.

**BAB VII**  
**STANDAR BILIK/RUANG ASI**

**Pasal 14**

- (1) Standar Kesehatan Bilik/Ruang ASI adalah sebagai berikut :
  - a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal  $3 \times 2 m^2$  dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
  - b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
  - c. lantai keramik/semen/karpet;
  - d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
  - e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
  - f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
  - g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
  - h. kelembapan berkisar antara 30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus), maksimum 60% (enam puluh perseratus); dan
  - i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.
- (2) Peralatan Ruang ASI di Tempat Kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (3) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
  - a. lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI;
  - b. gel pendingin (*ice pack*);
  - c. tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*); dan
  - d. *sterilizer* botol ASI.
- (4) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
  - a. meja tulis;
  - b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
  - c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc;
  - d. media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui);
  - e. lemari penyimpanan alat;
  - f. dispenser dingin dan panas;
  - g. alat cuci botol;
  - h. tempat sampah dan penutup;
  - i. penyejuk ruangan (AC/Kipas angin);
  - j. nursing apron/kain pembatas/ pakai krey untuk memerah ASI;
  - k. waslap untuk kompres payudara; dan
  - l. tisu/lap tangan; dan m. bantal untuk menopang saat menyusui.

**BAB VIII**  
**TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM**

**Pasal 15**

- (1) Pengurus dan atau penyelenggara Tempat Kerja dan penyelenggara Tempat Sarana Umum wajib mendukung program penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pengurus dan atau penyelenggara Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus atau bilik/ruang ASI untuk menyusui dan/atau memerah ASI.

- (3) Dinas tata ruang atau lembaga yang berwenang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan dilarang memberi rekomendasi bilamana dalam desain bangunan untuk tempat kerja dan atau sarana umum tidak menyediakan fasilitas khusus atau ruang ASI untuk menyusui dan/atau memerah ASI.
- (4) Bagi Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum yang telah berdiri Wajib untuk melaksanakan sesuai ayat (2) paling lama 2 tahun setelah peraturan daerah ini di tetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penyelenggaraan bilik/ruang ASI diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 16**

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas:

- a. perusahaan yang berada di wilayah Kota Makassar;
- b. perkantoran milik pemerintah, yang berada di wilayah Kota Makassar;

### **Pasal 17**

Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. hotel dan penginapan;
- c. tempat rekreasi;
- d. terminal angkutan darat;
- e. bandar udara;
- f. pelabuhan laut;
- g. pusat-pusat perbelanjaan;
- h. pasar tradisional;
- i. gedung olahraga;
- j. sarana pendidikan;
- k. lokasi penampungan pengungsi; dan
- l. tempat sarana umum lainnya.

### **Pasal 18**

Penyelenggara tempat sarana umum berupa Sarana Pelayanan Kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut :

- a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
- b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
- c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
- d. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
- e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;
- f. memberikan ASI saja kepada Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
- g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
- h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi:
- i. tidak memberi dot kepada Bayi; dan
- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari sarana pelayanan kesehatan

## **Pasal 19**

Penanggung jawab Tempat Kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja.

## **Pasal 20**

Penanggung jawab Tempat Sarana Umum wajib membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

## **Pasal 21**

Sarana ruang ASI yang disiapkan tidak diperkenankan ada pungutan biaya pemakaian.

## **BAB IX INFORMASI, EDUKASI DAN SOSIALISASI**

### **Bagian Kesatu Informasi dan Edukasi**

#### **Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan program pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif dan IMD dilakukan oleh tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan.
- (2) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Sarana Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif dan IMD kepada calon pengantin, ibu dan/atau anggota keluarga.
- (3) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif dan IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengenai :
  - a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI Eksklusif dan IMD;
  - b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
  - c. dampak negatif dari pemberian makanan tambahan selain ASI; dan
  - d. dampak negatif terhadap ibu yang tidak menyusui.
- (4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif dan IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling, dan atau pendampingan.
- (5) Setiap kursus calon pengantin wajib di berikan materi ASI Eksklusif dan IMD.
- (6) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif dan IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat(4) dan ayat (5) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih dan kelompok masyarakat lainnya.

### **Bagian kedua Sosialisasi**

#### **Pasal 23**

- (1) Pelaksanaan program sosialisasi pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif dan IMD dilakukan secara berkala dan dikoordinir oleh SKPD yang membidangi kesehatan.
- (2) Pelaksanaan program sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan instansi dan kelompok masyarakat.

**BAB X**  
**KOORDINASI DAN KERJASAMA**

**Pasal 24**

Dalam Program penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif Pemerintah Kota berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian terkait lainnya serta dunia Usaha/ Industri.

**BAB XI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 25**

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif dilakukan oleh pemerintah Kota dan dunia usaha/Industri.

**Bagian Kedua**  
**Pembinaan**

**Pasal 26**

- (1) Pemerintah Kota sesuai kewenangan melakukan pembinaan terhadap kualitas pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif dan IMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang terkait guna meningkatkan kualitas pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Pengawasan**

**Pasal 27**

- (1) Walikota dalam melakukan pengawasan dapat menunjuk SKPD terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan promosi Susu Formula Bayi kepada Ibu yang telah melahirkan sebagai pengganti ASI;
  - b. sarana penyelenggara pelayanan kesehatan yang melakukan kegiatan promosi Susu Formula Bayi kepada Ibu hamil dan ibu yang telah melahirkan sebagai pengganti ASI
  - c. distributor atau produsen susu formula bayi yang melakukan kegiatan distribusi kepada sarana pelayanan kesehatan;
  - d. penempatan iklan susu formula oleh produsen atau distributor disekitar sarana pelayanan kesehatan dengan jarak paling dekat 1000 m;
  - e. penempatan ruang menyusui di tempat kerja dan Tempat sarana umum.

**Pasal 28**

- (1) Masyarakat dan kelompok masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelaksanaan penerapan pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Dalam hal adanya temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) masyarakat dapat menyampaikan kepada pemberi layanan, Pemerintah Daerah, DPRD Kota Makassar dan/atau mempublikasikan kepada media.
- (4) Pemerintah daerah atau penyelenggara layanan wajib memberi respon paling lambat 14 (empat belas hari) setelah pengaduan resmi diterima.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB XII PENDANAAN**

### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana program pemberian ASI Eksklusif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
- (2) Program pemberian ASI Eksklusif dapat berasal dari Sumber lain yang relevan dan tidak mengikat.
- (3) Jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

## **BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Bagian Kesatu Tenaga Kesehatan**

#### **Pasal 30**

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa:
  - a. teguran lisan
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan izin praktek.

### **Bagian Kedua Sarana Kesehatan**

#### **Pasal 31**

- (1) Setiap Penyelenggara Sarana Kesehatan milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa :

- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. sanksi sesuai prosedur.
- (2) Setiap Penyelenggara Sarana Kesehatan milik swasta yang melaksanakan kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan izin unit layanan.
- (3) Setiap penyelenggara Sarana Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis

### **Bagian Ketiga Tempat Kerja**

#### **Pasal 32**

Setiap Pengurus Tempat kerja dan Penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin.

### **Bagian Keempat Dunia usaha dan Industri**

#### **Pasal 33**

Setiap Dunia usaha, Industri, Produsen dan atau distributor susu formula bayi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dan b dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin usaha.

#### **Pasal 34**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 35**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan Pasal 15 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 36**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pengurus tempat kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal

**WALIKOTA MAKASSAR,**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan pada tanggal  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

**IBRAHIM SALEH**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : B.HK.HAM.3.70.16